

SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN
SABUNG AYAM
(PUTUSAN NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS)



OLEH :
NI MADE TIA SURYANTINI
NPM : 202210121122

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WARMADewa
DENPASAR
2026

HALAMAN JUDUL
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM
(PUTUSAN NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS)

OLEH :
NI MADE TIA SURYANTINI
NPM : 202210121122

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa
Denpasar
2026

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DINILAI
PADA TANGGAL 12 MARET 2026

Pembimbing I

Dr. I Wayan Rideng, S.H., M.H.
NIK. 230330372

Pembimbing II

Kade Richa Mulyawati, S.H., M.H.
NIK. 230330377

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa

Dr. Ni Made Java Senastri, S.H., M.H.
NIK. 230330118

HALAMAN PENILAIAN
SKRIPSI INI TELAH DINILAI
PADA TANGGAL 2026

Ketua

Sekretaris

Dr. I Wayan Rideng, S.H., M.H.
NIK. 230330372

Kade Richa Mulyawati, S.H., M.H.
NIK. 230330377

Anggota

Dr. I Made Aditya Mantara Putra, S.H., M.H.
NIK. 230330430

Anggota

Luh Putu Suryani, S.H., M.H.
NIK. 230330182

Anggota

Nyoman Gde Antaguna, S.H., M.H.
NIK. 230330303

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Made Tia Suryantini
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 202210121122
Tempat dan Tanggal Lahir : Sandakan, Badung 10 Oktober 2006
Alamat : Br. Auman Pelaga Petang

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sepanjang pengetahuannya saya di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara terang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 12 Maret 2026

Hormat Saya,

Ni Made Tia Suryantini

NPM. 202210121122

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji Syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-nya, dapat diselesaikan skripsi yang berjudul "**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM (PUTUSAN NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS)**". Penyusunan skripsi ini adalah bagian dalam usaha memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Skripsi ini tidak akan berhasil diselesaikan apabila tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, ucapan terimakasih yang disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Gde Suranaya Pandit, MP., selaku Rektor Universitas Warmadewa Denpasar.
2. Ibu Dr. Ni Made Jaya Senastri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
3. Bapak Dr. I Wayan Rideng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Kade Richa Mulyawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Luh Putu Suryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan selama penulis mengikuti Pendidikan di bangku kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar yang telah mendidik penulis selama ini sehingga mampu menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
7. Seluruh karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi selama penulis mengikuti studi pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
8. Orang tua, beserta keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan penuh baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuan dan perhatiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara sekalian. Sebagai penutup, dengan penuh kerendahan hati penulis berharap adanya bimbingan serta masukan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, karya ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta, dengan harapan dapat memberikan manfaat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan

sebagai bahan perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Demikian kata pengantar ini, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Denpasar, 12 Maret 2026

Hormat Saya,

Ni Made Tia Suryantini

NPM. 202210121122

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara yuridis tindak pidana perjudian sabung ayam melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps. Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perjudian sabung ayam dalam hukum positif Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, hasil kajian menunjukkan bahwa perjudian sabung ayam secara tegas dilarang dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981 yang menutup celah legalisasi perjudian meskipun dengan dalih adat atau budaya. Dalam putusan yang dianalisis, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan kepada para terdakwa karena terbukti secara sah memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum tanpa izin. Meskipun memenuhi syarat pembuktian formal, putusan ini dinilai memiliki efek jera yang lemah bagi masyarakat luas karena hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan skala perjudian yang terjadi. Penelitian ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan pengalihan ekspresi budaya ke arah kegiatan yang lebih produktif tanpa unsur taruhan.

Kata Kunci: Perjudian, Putusan Hakim, Sabung Ayam.

ABSTRACT

This research provides a juridical analysis of cockfighting gambling through a case study of the Denpasar District Court Decision Number 345/Pid.B/2014/PN Dps. The study focuses on two primary issues: the legal regulation of cockfighting gambling within Indonesia's positive law and the judicial considerations used by judges in sentencing. This research employs normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The findings indicate that cockfighting gambling is explicitly prohibited under Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as Law No. 7 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1981, which invalidate any claims of legality based on traditional or customary grounds. In the analyzed decision, the Panel of Judges sentenced the defendants to two months in prison for intentionally providing gambling opportunities to the public without a permit. While the verdict satisfies formal evidentiary requirements, the study concludes that such relatively light sentences may fail to provide a strong deterrent effect given the scale of the gambling operations. The research emphasizes the need for consistent law enforcement and a shift from harmful gambling practices toward productive social activities.

Keywords: *Gambling, Judicial Decision, Cockfighting.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENILAIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Umum.....	7
1.3.2. Tujuan Khusus.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	20
1.6.1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah	20
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	21

1.6.3.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.4.	Analisis Bahan Hukum	24
 BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM		
	DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	25
2.1.	Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian	25
2.2.	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam	31
 BAB III PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP KASUS		
	PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN	
	NEGERI DENPASAR NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS	38
3.1.	Jenis-jenis Sanksi Pidana	38
3.2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/Pn Dps	43
3.3.	Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/Pn Dps	46
 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN		50
4.1.	Simpulan	50
4.2.	Saran	51
 DAFTAR BACAAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa negara wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga ketertiban umum, dan menindak tegas segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah praktik sabung ayam sebagai bentuk perjudian tradisional yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, di mana aktivitas ini tetap tergolong perbuatan melawan hukum karena melibatkan taruhan uang atau barang berharga.

Praktik sabung ayam sebagai bentuk perjudian tradisional telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan dan komunitas tertentu. Meski kerap dibungkus nilai budaya atau adat, aktivitas ini tetap melibatkan taruhan uang atau barang berharga sehingga tergolong perbuatan melawan hukum.¹ Perjudian sebagai bentuk penyimpangan sosial yang merusak moral, ekonomi, dan ketertiban umum. Karena selain merugikan individu, praktik perjudian serta mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif yang mengganggu

¹ Tantowi, M. I., & Makhali, I. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Hal. 75.

stabilitas sosial,² negara wajib menindak tegas sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi masyarakat.

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah perjudian. Kartini Kartono mendefinisikan perjudian sebagai aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai secara sadar, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu. Pertaruhan ini dilakukan dalam konteks permainan, perlombaan, pertandingan, atau peristiwa lain yang hasilnya belum pasti.³ Dengan kata lain, perjudian melibatkan unsur ketidakpastian dan harapan akan keuntungan dari suatu kejadian yang belum tentu hasilnya.

Praktik perjudian menurut Onno W. Purbo umumnya muncul dari aktivitas yang melibatkan taruhan, seperti sabung ayam dan berbagai jenis olahraga. Contohnya meliputi pertandingan atletik, bulu tangkis, tinju, gulat, dan sepak bola. Selain itu, bentuk perjudian juga sering ditemukan dalam berbagai jenis pacuan, seperti pacuan kuda, balap anjing, lomba biri-biri, dan karapan sapi. Aktivitas permainan dan pacuan tersebut pada awalnya bersifat rekreatif, dimaksudkan sebagai hiburan yang menyenangkan dan menjadi sarana pelepas ketegangan setelah menjalani rutinitas kerja.⁴ Namun, dalam perkembangannya, unsur taruhan yang menyertai kegiatan tersebut menjadikannya sebagai bentuk perjudian.

² Bawole, H. Y., & Bawole, G. Y. 2024. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 5, Hal. 8176.

³ Kartono, K. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 27.

⁴ Purbo, O. W. 2007. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Computer Network Research Group, ITB, Bandung. Hal. 27.

Sebagai respons terhadap dampak negatif tersebut, negara melalui ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir." Berdasarkan Pasal 303 KUHP tersebut, telah menetapkan larangan tegas terhadap segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam yang disertai taruhan.⁵ Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyelenggarakan, atau ikut serta dalam perjudian dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa kurungan maupun denda. Penegakan hukum terhadap sabung ayam bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum, melindungi nilai-nilai moral masyarakat, serta mencegah berkembangnya praktik ilegal yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial.⁶ Dalam konteks ini, pendekatan hukum perlu disertai dengan edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat agar dapat memahami risiko perjudian dan beralih pada kegiatan yang lebih produktif.

Pengaturan perjudian dalam Pasal 303 KUHP mencerminkan komitmen negara dalam menjaga ketertiban umum sebagai fondasi kehidupan sosial yang stabil. Aktivitas perjudian, sering kali menimbulkan kerumunan yang tidak terkendali, memicu perselisihan antar individu atau kelompok, serta berpotensi

⁵ Prang, G. M. 2019. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam). *Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 7. Hal. 102.

⁶ Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. 2023. Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *Pundimas-Publikasi Kegiatan Abdimas*. Volume 2 Nomor 2. Hal. 87.

menimbulkan kekerasan fisik maupun psikologis.⁷ Dalam konteks ini, perjudian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap harmoni sosial dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁸ Oleh karena itu, larangan terhadap perjudian bukan sekadar tindakan represif, melainkan bagian dari strategi preventif untuk mencegah disintegrasi sosial.

Lebih jauh, ketentuan Pasal 303 KUHP tidak hanya mengatur larangan terhadap pelaku perjudian, tetapi juga terhadap pihak yang menyelenggarakan, memfasilitasi, dari praktik tersebut.⁹ Norma ini dimaksudkan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan perjudian berlangsung secara sistematis.¹⁰ Dengan menetapkan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda, negara menegaskan bahwa stabilitas sosial dan keamanan publik merupakan prioritas utama dalam penegakan hukum.

Ketentuan Pasal 303 KUHP juga mengandung nilai perlindungan sosial yang signifikan. Perjudian dalam berbagai bentuknya berpotensi menjerumuskan individu ke dalam situasi ekonomi yang merugikan, seperti kehilangan aset, jeratan utang, dan keterlibatan dalam tindak kriminal. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen preventif untuk melindungi masyarakat dari dampak destruktif yang bersifat sistemik. Dengan melarang perjudian, negara berusaha

⁷ Prang. *Op. Cit.* Hal. 103.

⁸ Ismail, Z. 2019. Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan Non Penal. *Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 1, Hal. 149.

⁹ Wijesingha, R., Leatherdale, S. T., Turner, N. E., & Elton-Marshall, T. 2017. Factors associated with adolescent online and land-based gambling in Canada. *Addiction Research & Theory*, Volume 25 Nomor 6, Hal. 527.

¹⁰ Ismail. *Op. Cit.* Hal. 152.

mencegah terjadinya siklus kemiskinan dan kerentanan sosial yang dapat mengancam stabilitas keluarga dan komunitas. Perlindungan ini menjadi semakin relevan terutama bagi kelompok rentan¹¹ yang sering kali terdorong berjudi demi mencari keuntungan cepat.

Dari perspektif moral, ketentuan Pasal 303 KUHP mencerminkan nilai moralitas publik yang berakar pada prinsip etika, ajaran agama, dan budaya bangsa Indonesia. Perjudian dipandang bertentangan dengan nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memperoleh penghasilan yang sah. Oleh karena itu, pelarangan perjudian tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan hukum formal, tetapi juga sebagai penegasan nilai-nilai luhur masyarakat.¹² Dengan menegakkan norma ini, negara turut memperkuat integritas kolektif masyarakat dan mendorong terciptanya perilaku sosial yang produktif. Selain itu, ketentuan ini mengandung nilai keadilan universal dan egaliter,¹³ karena berlaku bagi siapa pun tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Namun demikian, ketentuan Pasal 303 KUHP dalam konteks sosial-budaya di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Salah satu contoh nyata adalah praktik perjudian sabung ayam di Bali, yang kerap dibalut dalam konteks adat dan budaya lokal. Sabung ayam telah bergeser dari kegiatan ritual menjadi ajang spekulatif yang melibatkan taruhan uang. Kondisi ini menciptakan dilema hukum, di mana budaya lokal berhadapan langsung dengan norma nasional yang bersifat universal. Meskipun demikian, secara yuridis sabung ayam dengan taruhan tetap

¹¹ Prang, *Loc. Cit.* Hal. 102.

¹² Bawole. *Op. Cit.* Hal. 8179.

¹³ Wardana, F. O. 2022. Peran kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Ponorogo. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 1, Hal. 38.

memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP. Oleh karena itu, negara berkewajiban menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap dalih adat atau tradisi.

Terbitnya Putusan Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan adanya perjudian berupa sabung ayam tanpa izin di wilayah Bali. Meskipun sabung ayam memiliki akar budaya yang kuat dalam tradisi lokal,¹⁴ negara tetap menegakkan hukum sesuai ketentuan pidana yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan Pasal 303 bis KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan kepada para terdakwa, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat nilai budaya yang melekat, praktik perjudian tetap diproses secara hukum demi menjaga ketertiban umum dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, mencerminkan kompleksitas isu serta kebutuhan akan solusi berbasis kajian ilmiah dan normatif, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul:

"KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM (PUTUSAN NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS)"

¹⁴ Pengadilan Negeri Denpasar. 2014. *Putusan Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps tentang Tindak Pidana Perjudian*. Denpasar: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus perjudian sabung ayam dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps.?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan Umum

1. Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian hukum sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperluas wawasan serta pemahaman di bidang hukum.
2. Memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
3. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam bidang materi penelitian.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa kasus perjudian sabung ayam, serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara konseptis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait dalam perkara penyelenggaraan perjudian sabung ayam.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penulisan ini terdiri dari:

1. Bagi aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum pidana secara proporsional, khususnya terkait perjudian sabung ayam yang bernuansa budaya lokal.
2. Bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, kajian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi penanggulangan perjudian yang efektif dan berorientasi sosial.

3. Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong peralihan menuju aktivitas yang produktif dan sesuai norma hukum, guna mendukung terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian hukum atau kajian yuridis merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Secara metodologis, kajian yuridis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, namun yang paling fundamental adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (atau sosiologis).

Penelitian hukum normatif, yang sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran hukum).¹⁶ Fokus utama dari penelitian yuridis normatif adalah pada studi kepustakaan yang menelaah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan (hukum positif), konsep-konsep hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan pada suatu peristiwa konkret.

¹⁵ Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 25.

¹⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. 2003. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 13-14.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan resmi dari hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang menandai berakhirnya pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan tertentu. Secara esensial, putusan hakim merupakan karya menemukan hukum (*rechtsvinding*), yaitu menetapkan bagaimana seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang diajukan ke pengadilan. Putusan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, menegakkan hukum dan keadilan, serta menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat umum.¹⁷ Putusan Pengadilan adalah sumber hukum yang sangat penting, terutama ketika putusan tersebut menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti secara berulang dalam kasus-kasus serupa karena memuat kaidah hukum yang belum jelas diatur oleh undang-undang atau mengandung nilai keadilan yang kuat. Perannya adalah mengisi kekosongan hukum atau memperjelas norma yang samar,¹⁸ sehingga turut membentuk dan mengembangkan hukum tertulis.

Tindak pidana merupakan konsep hukum yang menyoroti elemen-elemen fundamental yang menjadikan suatu perbuatan sebagai pelanggaran pidana, meliputi definisi, asas, dan unsur pemidanaan. Secara yuridis, tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan secara material sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dilarang, dan diancam pidana demi melindungi kepentingan hukum seperti nyawa atau harta benda, serta secara formal sebagai perbuatan yang secara eksplisit diatur dan diancam sanksi dalam Undang-Undang Pidana seperti

¹⁷A. N. Hakim dan B. P. Adil. 2024. *Hukum Acara dan Implementasi Keadilan*. Jakarta. Sinar Jaya. Hal. 45.

¹⁸ *Ibid.*

KUHP.¹⁹ Dalam sistem hukum pidana kontinental, dikenal dualisme unsur: Unsur Objektif (*Corpus Delicti*) yang mencakup perbuatan manusia (*daad*), sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), akibat yang dilarang (khusus untuk delik materiel), serta keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan; dan Unsur Subjektif (*Mens Rea*) yang meliputi kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).²⁰ Walaupun seluruh unsur terpenuhi, pertanggungjawaban pidana dapat dikecualikan melalui Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgronden*) yang menghapus sifat melawan hukum (misalnya pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP), atau Alasan Pemaaf (*schuldopheffingsgronden*) yang menghapus kesalahan pelaku (seperti ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP).²¹ Secara yuridis-filosofis, ppidanaan didasari oleh Teori Retributif (pembalasan) dan Teori Tujuan (utilitarian—pencegahan umum dan khusus), yang dalam praktik modern dikombinasikan menjadi Teori Gabungan²² untuk mewujudkan keadilan sekaligus rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks analisis tindak pidana perjudian sabung ayam, pendekatan yuridis normatif menjadi sentral. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²³ mendefinisikan perjudian, apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi

¹⁹ M. H. P. Pidana dan D. Y. Hukum. 2023. *Teori Dasar dan Aplikasi Tindak Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Hal. 112–113.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 115.

²¹ A. B. J. Acara, 2024. *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Terang., Hal. 60.

²² M. H. P. Pidana dan D. Y. Hukum, *Loc. Cit.* Hal. 130.

²³ Salmi, S., Nur, A. R., Kamal, K., & Bakar, A. 2025. Tinjauan Kronologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kecamatan Basse Sangtempe Utara Kabupaten Luwu. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Halaman 13 Nomor 1, Hal. 30.

untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perjudian, serta bagaimana penerapan norma tersebut terhadap praktik sabung ayam yang terjadi di masyarakat.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesopanan dan ketertiban umum yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan utama mengenai tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Berdasar ketentuan Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir." Dengan penjelasan Pasal tersebut maka dapat didefinisikan sebagai permainan yang hasilnya bergantung pada unsur kebetulan atau nasib, serta melibatkan taruhan berupa uang atau barang.²⁴ Dengan demikian, norma ini menetapkan batasan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) diatur pada Pasal 426 dan Pasal 427. Dalam Pasal 426 yang mengatur sanksi bagi mereka yang menawarkan, memberi kesempatan, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, termasuk sanksi tambahan berupa pencabutan hak profesi jika dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Kemudian Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

²⁴ Novianti, N. L. G., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. 2022. Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3 Nomor 3. Hal. 407.

menjelaskan mengenai tindak pidana bagi pihak pengguna atau pemain. Pasal ini menyoal setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin resmi dari pemerintah. Kedua pasal tersebut merupakan bagian dari pengaturan tindak pidana terhadap ketertiban umum dalam kodifikasi hukum pidana terbaru di Indonesia.

Berdasarkan konstruksi hukum dalam Pasal 426 dan 427 UU 1/2023 (KUHP Nasional), judi didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi ilegal yang melibatkan eksploitasi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materiil tanpa adanya izin resmi dari pemerintah. Secara substansial, judi dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi unsur spekulasi di mana seseorang menawarkan, memberi, atau menggunakan kesempatan untuk bertaruh, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai bentuk partisipasi dalam suatu perusahaan perjudian. Definisi ini tidak lagi sekadar menitikberatkan pada jenis permainannya (seperti kartu atau dadu), melainkan pada aspek legalitas administratif dan motif ekonomi yang menyertainya. Artinya, sebuah permainan berubah status hukumnya menjadi "perjudian" ketika dilakukan tanpa izin yang sah dan dijadikan sarana untuk mencari nafkah atau keuntungan pribadi yang merugikan tatanan sosial.

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang

turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁵ Unsur esensial dari perjudian adalah adanya "untung-untungan" (spekulasi atau nasib) sebagai faktor dominan dalam menentukan kemenangan, serta adanya "taruhan" berupa harta atau nilai ekonomis.

Adami Chazawi menguraikan unsur-unsur tindak pidana perjudian secara lebih rinci. Unsur objektifnya meliputi: (1) adanya permainan atau perlombaan; (2) adanya kesempatan untuk menang; (3) adanya taruhan; dan (4) kemenangan yang didasarkan pada peruntungan atau kepandaian. Sementara unsur subjektifnya adalah kesengajaan (dolus) dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.²⁶ Pasal 303 KUHP secara tegas menyatakan bahwa perbuatan "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" atau "turut serta dalam perusahaan untuk itu" merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memandang perjudian sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat,²⁷ dapat menimbulkan kemiskinan, kemalasan, dan kejahatan-kejahatan lainnya, sehingga perlu diberantas secara tegas melalui instrumen hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

Judi adalah²⁸ permainan yang umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih

²⁵ Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia. Hal. 221.

²⁶ Chazawi, A. 2007. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah seksualitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 78.

²⁷ Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. 2024. Penerapan Konsep Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1. Hal. 3.

²⁸ Moeljatno. 1990. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 115.

terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Judi sabung ayam merupakan suatu bentuk perjudian yang melibatkan pertarungan dua ekor ayam jantan yang diadu dalam sebuah arena. Dalam praktiknya, kedua pihak yang memiliki ayam tersebut sepakat memasang taruhan uang atau barang berharga, di mana pemenang memperoleh hasil taruhan tersebut. Sabung ayam dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian yang merugikan masyarakat secara moral dan ekonomi.²⁹ Sejumlah putusan pengadilan telah mengakui bahwa sabung ayam dengan taruhan merupakan bentuk perjudian yang dapat dikenai sanksi pidana, sehingga memperkuat dasar yuridis untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.³⁰ Pernyataan tersebut sekaligus merepresentasikan suatu sinyal normatif yang tegas, bahwa segala bentuk praktik perjudian baik yang terselubung maupun yang terang-terangan tetap dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas

²⁹ YUSUF, F. H. 2024. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh). Hal. 14.

³⁰ Dedi, R. B., & Haq, I. 2021. Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid. B/2016/Pn Pre). *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Volume 1 Nomor 1. Hal. 9.

ketertiban umum serta nilai-nilai moralitas sosial yang dijunjung dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, keberadaan atau toleransi terhadap aktivitas perjudian tidak hanya bertentangan dengan norma hukum positif,³¹ tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan etika publik yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Secara harfiah, sabung ayam adalah pertarungan antara dua ayam jago yang telah dirawat dan dilatih secara khusus untuk berkelahi. Dalam banyak praktik modern, kaki ayam jago sering kali dipasang senjata tajam kecil yang disebut taji atau pisau taji. Pemasangan taji ini membuat pertarungan menjadi sangat brutal, cepat, dan sering kali berakhir dengan kematian salah satu atau kedua ayam.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan fungsi utama dari hukum itu sendiri. Kehadiran hukum bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia dengan cara menetapkan hak dan kewajiban serta memberikan batasan-batasan pada perilaku subjek hukum.³² Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah³³ "memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".

³¹ Grahamedia Press. 2016. *3 Kitab Undang-Undang Hukum*. Jakarta: Grahamedia Pressindo. Hal. 560–562.

³² Majuarsa, I. M. A., & Gorda, A. A. A. N. T. R. 2022. Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kawasan Kuta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 11 Nomor 3.

³³ Rahardjo, S. 2014. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 53.

Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, sekaligus menjamin kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, tindakan-tindakan yang merugikan dari pihak-pihak tertentu dapat dicegah. Dalam konteks anak, perlindungan hukum mencakup

pengakuan atas kebebasan dan hak asasi anak,³⁴ serta menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan tumbuh kembangnya.

Dalam kerangka ini, hukum pidana dipandang sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, termasuk ketertiban umum, moralitas publik, dan integritas ekonomi.³⁵ Konsep perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau negara dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Sifatnya adalah antisipatif. Wujud dari perlindungan ini adalah melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang jelas, yang di dalamnya terdapat batasan-batasan, perintah, dan larangan yang harus ditaati oleh setiap subjek hukum.³⁶ Dengan adanya regulasi yang preventif, setiap individu atau badan hukum dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan

³⁴ Rideng, W. (2021). Kedudukan Perempuan Muli Dahi dalam Keluarga dan Akibat Hukum Terhadap Anak di Desa Adat Mengwitani. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 2 Nomor 3. Hal. 608.

³⁵ Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hal. 25-26.

³⁶ Muchsin. 2003. Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 2.

kewajibannya, serta konsekuensi hukum yang akan timbul jika terjadi pelanggaran. Hal ini mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan koridor hukum.

2. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa. Perlindungan ini diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa hukum. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak yang dilanggar, memberikan keadilan, dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah. Sarana utama dari perlindungan hukum represif adalah melalui lembaga peradilan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat akan terwujud apabila asas-asas negara hukum, seperti adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, diimplementasikan.³⁷ Melalui proses peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya dan negara akan menjatuhkan putusan yang adil.

Konsep pembedaan, atau sering disebut sebagai konsep pembenaran pidana (*strafrechtvaardiging*). Konsep ini adalah yang paling klasik dan berorientasi pada masa lalu (*backward-looking*). Menurut konsep retributif, pidana bukanlah alat untuk mencapai tujuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pencegahan kejahatan. Sebaliknya, pidana adalah konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh pelaku karena ia telah melakukan kejahatan.³⁸ Pembalasan di sini tidak diartikan sebagai balas dendam liar,

³⁷ Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 26.

³⁸ Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 12.

melainkan sebagai pemulihan keseimbangan kosmis dan keadilan yang terganggu oleh tindak pidana. Kunci dari konsep ini adalah proporsionalitas,³⁹ yang beratnya pidana harus setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan (*lex talionis*).

Dalam praktik modern, banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, tidak lagi menganut satu konsep secara murni, melainkan mengadopsi konsep gabungan (*verenigingstheorie*). Artinya, pemidanaan bertujuan untuk memenuhi unsur pembalasan yang adil, mencegah kejahatan di masa depan,⁴⁰ sekaligus merehabilitasi pelaku.

Asas legalitas adalah pilar utama dalam hukum pidana modern dan fondasi dari negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan berpegang pada asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, Secara harfiah, adagium dalam bahasa Latin tersebut berarti:⁴¹ Tidak ada delik (tindak pidana), tidak ada pidana, tanpa peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya."

Asas ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dijatuhi sanksi jika perbuatan tersebut telah secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.⁴² Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menurut Moeljatno,⁴³ asas ini melahirkan empat implikasi penting:

³⁹ Arief, B. N. 2011. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 67.

⁴⁰ Atmasasmita, R. 2010. *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana. Hal. 55.

⁴¹ Setyawan, V. P. 2021. Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, Volume 37 Nomor 1. Hal. 128.

⁴² Harahap, M. Y. 2012. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 288.

⁴³ Moeljatno, *Op. Cit.* Hal. 23.

1. Tidak ada pidana tanpa undang-undang (*nulla poena sine lege*): Peraturan pidana haruslah dalam bentuk hukum tertulis (*lex scripta*). Hukum kebiasaan tidak dapat menjadi sumber utama hukum pidana.
2. Tidak boleh ada analogi (*nulla poena sine lege stricta*): Penafsiran analogi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dilarang keras. Penafsiran harus terikat ketat pada teks undang-undang.
3. Tidak berlaku surut (*nulla poena sine lege praevia*): Undang-undang pidana tidak boleh diberlakukan retroaktif atau mundur ke belakang. Seseorang hanya bisa dituntut berdasarkan hukum yang berlaku saat ia melakukan perbuatan (*lex temporis delicti*).
4. Rumusan delik harus jelas (*nulla poena sine lege certa*): Undang-undang harus merumuskan tindak pidana secara jelas dan tidak ambigu⁴⁴ agar masyarakat dapat memahami perbuatan apa yang dilarang.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistematis prosedural yang dirancang secara efektif dan efisien untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara objektif dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma

⁴⁴ Moeljatno. 2015. *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 22-25.

hukum positif yang berlaku. Fokus utama dari pendekatan ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, guna memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam suatu konteks tertentu. Penelitian ini bersifat teoritis dan doktrinal, serta tidak bergantung pada data empiris, melainkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.⁴⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁶ Penelitian ini tidak bertumpu pada data empiris, melainkan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta pendapat para ahli, yang dianalisis secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁴⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual⁴⁸ (*conceptual approach*).

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan acuan utama yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh referensi hukum dalam rangka mendukung

⁴⁵ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi konsep hukum*. Prenada Media. Hal. 200.

⁴⁶ Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. *Pendekatan Penelitian Hukum*. Hal. 3.

⁴⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, Hal. 47.

⁴⁸ Suma, I. K. B. P., Rideng, I. W., & Widia, I. K. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Hal. 226

analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, sumber tersebut terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian sebelumnya; serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu memahami dan menelusuri bahan hukum lainnya⁴⁹ secara lebih sistematis.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang bersifat pelengkap dalam penelitian hukum, yang meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, tetap memegang peranan penting dalam memperkaya analisis dan argumentasi hukum. Jenis bahan ini mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh para

⁴⁹ Dakhi, D., & Amajihono, K. D. 2023. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 2 Nomor 2. Hal. 4.

⁵⁰ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. 2020. *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka. Hal. 41.

ahli hukum yang berpengaruh, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum, serta pendapat para sarjana yang memberikan interpretasi atau kritik terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kasus-kasus hukum yang relevan, dan hasil-hasil simposium atau diskusi ilmiah mutakhir yang membahas isu-isu hukum sesuai dengan topik penelitian. Keseluruhan bahan ini berfungsi sebagai referensi akademik dan praktis yang mendukung pemahaman mendalam terhadap sistem hukum dan penerapannya⁵¹ dalam konteks tertentu.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang berfungsi untuk memperjelas, melengkapi, atau memberikan konteks tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini tidak bersifat normatif maupun analitis, namun sangat membantu dalam memahami istilah, konsep, atau penggunaan bahasa dalam dokumen hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, ensiklopedia, indeks, dan berbagai referensi umum lainnya yang mendukung ketepatan interpretasi dan penyusunan naskah hukum secara sistematis dan sesuai kaidah bahasa.

⁵¹ Johny Ibrahim, 2008, *Konsep dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, Hal. 295.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Teknik ini melibatkan kajian doktrin hukum, literatur akademik, dan sumber daring untuk memperoleh data yang mendukung analisis hukum secara sistematis dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Analisis bahan hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan berbagai sumber hukum yang tersedia guna menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Metode analisis yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan deskriptif. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sedangkan pendekatan deskriptif diterapkan untuk menggambarkan secara jelas dan terstruktur mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2.1. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian

Kerangka hukum yang mengatur perjudian di Indonesia bersifat hierarkis dan saling melengkapi, dimulai dari definisi dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga peraturan pelaksana yang melarangnya secara menyeluruh.

Dasar dari setiap penindakan hukum terhadap perjudian adalah definisi yang tercantum dalam KUHP. berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarunganlainnya.”

Menurut R. Soesilo, yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 303 KUHP Adalah pertama, orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian (sumber nafkah). Kedua, orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum (walaupun bukan sebagai mata pencaharian, tapi dibuka untuk publik). Ketiga, orang yang turut campur (membantu) dalam perusahaan perjudian tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa perjudian adalah kejahatan jika dilakukan sebagai profesi (bandar) atau dibuka untuk umum tanpa izin.

Penerapan yang digunakan oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk menghukum para pelaku perjudian terdapat dalam Pasal 303 ayat (1), dengan unsur-unsur pidananya adalah:

- (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian."

Pasal 303 ayat (1) KUHP secara khusus menargetkan penyelenggara, bandar, atau pihak yang menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan. Agar seseorang dapat dihukum berdasarkan pasal ini, semua unsur subjektif dan salah satu unsur objektifnya harus terbukti di pengadilan.

1. Unsur Subjektif: unsur "dengan sengaja" (*opzet*). Artinya, pelaku harus menyadari sepenuhnya dan menghendaki perbuatannya meskipun mengetahui bahwa perjudian dilarang oleh undang-undang yang dalam hal ini adanya maksud mencari keuntungan. Berdasarkan Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps kesengajaan ini terlihat dari peran aktif para terdakwa, yakni Terdakwa I sebagai penanggung jawab, Terdakwa II sebagai pemungut taruhan (*saye*), dan Terdakwa III sebagai pelepas ayam (*pekembar*), yang melakukan kegiatan tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomi.
2. Unsur Objektif: unsur tindakan nyata yang dilarang, yang dirumuskan secara alternatif dalam beberapa hal: Pertama, perbuatan

dilakukan “tanpa mendapat izin”, yang menegaskan sifat melawan hukumnya yang dibuktikan pada Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps para terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kedua, sengaja menawarkan kesempatan berjudi dan menjadikannya sebagai pencarian (mata pencaharian), yang dibuktikan berdasarkan Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps dengan adanya pemungutan komisi oleh Terdakwa I dari setiap kemenangan. Ketiga, sengaja menawarkan kesempatan berjudi kepada khalayak umum (publik), terlepas dari ada atau tidaknya syarat untuk ikut, di mana arena judi sabungan ayam di Jalan Segara Madu tersebut dihadiri oleh kurang lebih 200 orang pengunjung. Keempat, kegiatan yang terorganisir dengan omzet taruhan berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp5.000.000 menunjukkan bahwa para terdakwa telah menjadikan keikutsertaan dalam permainan judi tersebut sebagai sumber pencarian atau profesi mereka.

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian dalam arti hukum. Pasal ini menjadi acuan utama bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana perjudian, terlepas dari bentuk atau namanya. Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan Masyarakat.⁵² Langkah paling fundamental dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tercantum dalam Pasal 1, yang berbunyi:

⁵² Wagey, C. G. 2020. Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KuHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, Volume 9 Nomor 3. Hal. 72.

"Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan." Implikasi dari pasal ini sangat signifikan. Dengan mengubah status hukumnya dari pelanggaran menjadi kejahatan,⁵³ hal ini juga secara eksplisit mengamandemen ancaman hukuman yang ada di dalam KUHP, menjadikannya lebih berat untuk memberikan efek jera.

Meskipun Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah menetapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku perjudian, namun masih menyisakan ruang interpretasi bahwa perjudian dapat dilegalkan apabila memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.⁵⁴ Untuk mempertegas larangan terhadap segala bentuk legalisasi perjudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian,⁵⁵ yang secara eksplisit melarang pemberian izin terhadap seluruh bentuk dan jenis perjudian.

Larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ketentuan tersebut memperkuat penerapan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP terhadap pelaku perjudian, termasuk sabung ayam dengan taruhan, karena seluruh bentuknya tetap dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pengecualian berbasis izin.⁵⁶

⁵³ Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo. Tinjauan Hukum tentang Judi. URL: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tinjauan-hukum-tentang-judi>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025.

⁵⁴ F. W. Tathohi. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Online (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.B/2021/PN.Son)." *TATOH I Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 8. Hal. 817.

⁵⁵ Munawar, S. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*. *Audito Comparative Law Journal*. Volume 1, Nomer 1. Hal. 14.

⁵⁶ Lefri Mikhael. Analisis Faktor Instrumen Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=619>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025.

Jenis-jenis perjudian dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

1. Perjudian Kasino, aktivitas berjudi melalui permainan yang tersedia di kasino, seperti Roulette, Blackjack, Baccarat, dan mesin slot⁵⁷ (*slot machine*).
2. Taruhan Olahraga (*Sports Betting*), aktivitas taruhan pada hasil pertandingan atau kompetisi olahraga, mencakup cabang seperti sepak bola, bola basket, balap kuda, tenis, tinju, hingga balap motor. Pemain memilih tim, atlet, atau hasil tertentu yang diyakini menang,⁵⁸ lalu memasang sejumlah uang atau nilai ekonomis sebagai taruhan.
3. Lotere dan Undian, bentuk perjudian dengan menebak angka atau hasil undian acak,⁵⁹ di mana peserta memasang taruhan untuk berpeluang memenangkan hadiah⁶⁰ yang tidak dapat diprediksi.
4. Perjudian Tradisional, bentuk perjudian yang mengakar dalam budaya masyarakat, terutama di pedesaan atau komunitas lokal.⁶¹ Permainannya meliputi dadu (koprok), gangsing, dan sabung ayam, yang dilakukan secara langsung tanpa teknologi modern⁶² atau sistem digital.

⁵⁷ Widyastuti, R. 2025. *Analisis Yuridis Delik Perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. Volume 3, Nomor 1. Hal. 48.

⁵⁸ R. Siregar, "Kejahatan Perjudian dalam Permainan Sepak Bola," *DeLarev*, Volume 1 Nomor 1. Hal. 6.

⁵⁹ Faqih, A. R. 2023. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang. *Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 5. Hal. 721.

⁶⁰ Fabela, H. 2023. Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) Online Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Rechten*, Volume 5, Nomor 2. Hal. 125.

⁶¹ Sagung, A. A., Indradewi, I. G. A. A. D., & Wedia, I. K. S. 2022. *Kebijakan Non Penal oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam*. *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 6, Nomor 2. Hal. 556.

⁶² Herlambang, M. Z. 2019. Penegakan Hukum, Judi, Sabung Ayam. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, Volume 3, Nomor 2. Hal. 10.

5. Perjudian Daring (*Judi Online*), bentuk perjudian konvensional yang diadaptasi ke platform digital melalui internet. Jenis ini mencakup poker, slot, dan taruhan olahraga daring, yang mudah diakses lewat komputer, laptop,⁶³ atau telepon pintar.

Perjudian yang paling sering dijumpai di Indonesia didominasi oleh bentuk-bentuk non-kasino seperti togel (toto gelap), taruhan olahraga (judi bola), permainan kartu, sabung ayam, dan berbagai varian perjudian daring yang kini marak melalui situs maupun aplikasi online. Dalam kerangka pengelompokan jenis, lotere/togel lazim dikategorikan sebagai perjudian berbasis angka, taruhan olahraga sebagai perjudian berbasis hasil pertandingan, perjudian tradisional mencakup permainan seperti dadu, kartu lokal, dan adu binatang (termasuk sabung ayam), sedangkan perjudian daring berfungsi sebagai medium baru yang mereplikasi hampir seluruh jenis tersebut ke ranah internet sehingga memperluas jangkauan dan frekuensi keterlibatan pelaku.

Secara historis, sabung ayam di Indonesia berakar sebagai praktik tradisional yang telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno dan Majapahit, yang semula diposisikan sebagai bagian dari ritual adat, hiburan laki-laki dewasa, dan simbol keberanian, sebelum kemudian bergeser menjadi sarana perjudian yang terorganisir.⁶⁴ Dalam praktik kontemporer sebagai tindak pidana perjudian, sistem sabung ayam pada umumnya diatur melalui kesepakatan komunitas: dua ayam jantan diadu dalam arena khusus, sering kali dipasang taji

⁶³ Saputra, A. R., Bustamar, A., & Susanti, R. 2023. The Application of Criminal Sanctions to Law Enforcement Officers Involved in Online Gambling, from the Perspective of Legal Positivism. *Indonesian Journal of Intellectual Property and International Law*, Volume 1, Nomor 2. Hal. 122.

⁶⁴ Ayu Trisna Dewi. 2016. Tinjauan Terhadap Tradisi Tabuh Rah Pada Masyarakat Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Volume 1 Nomor 1. Hal. 6–7.

atau pisau kecil, lalu para pihak memasang taruhan atas hasil pertandingan dengan berbagai pola (misalnya bertaruh pada ayam/jago tertentu, pada "kubuan" atau kelompok pemilik, hingga pembagian hasil yang memberikan persentase keuntungan kepada pemilik arena maupun "bobotoh"),⁶⁵ sehingga seluruh rangkaian aktivitas tersebut memenuhi unsur permainan, taruhan, dan untung-untungan yang menjadi dasar kualifikasi yuridis sebagai perjudian.

2.2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Pengaturan tindak pidana perjudian di Indonesia berpusat pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; meskipun sabung ayam tidak disebut secara eksplisit dalam rumusan pasal, praktik ini tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian karena memenuhi unsur utama berupa adanya taruhan dengan uang atau barang berharga dan hasil yang bergantung pada peruntungan atau ketidakpastian pertandingan, sehingga dalam praktik penegakan hukum maupun literatur hukum nasional sabung ayam konsisten diposisikan sebagai delik perjudian dengan dasar hukum utama KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 yang menegaskan kebijakan negara untuk menertibkan segala bentuk perjudian⁶⁶ tanpa pengecualian.

Pasal 303 KUHP menjadi dasar hukum utama untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian, termasuk sabung ayam dengan taruhan. Ketentuan ini menargetkan penyelenggara, bandar, atau pihak yang menjadikan perjudian

⁶⁵ I Gede Fujiawan. 2018. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 303 KUHP di Kota Samarinda. *Diktum: Jurnal Hukum*. Volume 6 Nomor 2. Hal. 261–262.

⁶⁶ Lande, R. T. 2024. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERJUDIAN PADA TRADISI ADU KERBAU DALAM UPACARA RAMBU SOLO'DI TANA TORAJA. *LEX PRIVATUM*, Volume 14 Nomor 3. Hal. 3-4.

sebagai mata pencaharian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah. Ayat (3) pasal tersebut mendefinisikan permainan judi sebagai setiap permainan yang kemungkinan memperoleh keuntungan bergantung pada peruntungan semata,⁶⁷ sehingga secara yuridis sabung ayam termasuk dalam kategori perjudian karena hasil pertandingan tidak dapat dipastikan dan kemenangan peserta bergantung pada keberuntungan, bukan keterampilan atau kepastian hasil.

Pasal 303 KUHP tidak hanya menjerat pelaku perjudian, tetapi juga melarang tindakan menawarkan, menyelenggarakan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam permainan judi tanpa izin resmi. Dalam konteks sabung ayam, larangan ini mencakup seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara arena, pemasang taruhan, maupun penonton yang ikut serta dalam sistem perjudian.⁶⁸ Dalam praktik penegakan hukum, pasal ini kerap digunakan aparat untuk membuktikan unsur pidana sabung ayam di pengadilan karena memenuhi definisi perjudian dalam KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menjadi payung hukum penting yang menegaskan seluruh bentuk perjudian sebagai kejahatan dan memperberat sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam KUHP.⁶⁹ Pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, yang secara tegas melarang pemberian izin terhadap segala bentuk perjudian. Dengan demikian, UU No. 7 Tahun 1974 dan

⁶⁷ Novianti, N. L. G., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. 2022. *Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Indonesia*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Hal. 407.

⁶⁸ *Ibid.*, Hal. 408.

⁶⁹ Erawan, I Ketut Adhi. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali. *Kertha Wicara*. Volume 4 Nomor 1, Hal. 3-4.

PP No. 9 Tahun 1981 membentuk kerangka hukum kokoh yang mendukung penerapan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP terhadap pelaku perjudian, termasuk sabung ayam.

Dalam konteks tindak pidana sabung ayam dengan taruhan, kombinasi antara KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara tegas. Sabung ayam dengan taruhan memenuhi unsur perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, karena hasil pertandingan bersifat tidak pasti dan kemenangan bergantung pada peruntungan. Larangan terhadap penyelenggaraan dan partisipasi dalam perjudian tanpa izin, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1981, memperjelas bahwa sabung ayam termasuk kategori kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 mengubah ancaman pidana Pasal 303 KUHP menjadi penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp25.000.000, serta Pasal 303 bis KUHP menjadi penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp10.000.000, dengan penegasan perubahan nomenklatur Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.⁷⁰ Norma pelaksanaan dalam PP No. 9 Tahun 1981 menegaskan larangan pemberian izin terhadap segala bentuk perjudian, sehingga memperkuat unsur “tanpa izin” sebagai larangan faktual. Dalam teori hukum pidana, asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) menjadi prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum dan melindungi

⁷⁰ Wagey, *Loc. Cit.* Hal. 76–77.

warga negara dari tindakan sewenang-wenang,⁷¹ sehingga suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan, dengan pengecualian *lex mitior*⁷² yang menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Moeljatno, asas legalitas menuntut agar hukum pidana bersifat tertulis, jelas, dan tidak diberlakukan secara analogis, sehingga hanya undang-undang yang dapat menentukan perbuatan terlarang dan pidana yang dijatuhkan.⁷³ Pemidanaan hanya sah bila didasarkan pada hukum yang berlaku sebelumnya, menjadikan asas legalitas bukan sekadar prinsip normatif, tetapi juga instrumen perlindungan kebebasan individu, pembatas kekuasaan negara, dan jaminan keadilan konstitusional. Asas ini menuntut kejelasan rumusan delik, larangan, dan ancaman pidana, serta melarang analogi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁷⁴ Dalam perkembangannya, asas legalitas menjadi dasar pembentukan dan evaluasi kebijakan kriminalisasi, menuntut legislator merumuskan norma pidana secara cermat dan proporsional sesuai kebutuhan sosial, serta mengharuskan aparat penegak hukum menafsirkan undang-undang secara ketat tanpa dipengaruhi asumsi moral, tekanan sosial, atau kepentingan politik.⁷⁵ Dengan demikian, asas legalitas menjamin kepastian hukum, keadilan, dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar hukum pidana tetap menjadi sarana perlindungan masyarakat yang adil, rasional, dan demokratis. Menurut

⁷¹ Setyawan, V. P. 2021. Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, Volume 37 Nomor 1. Hal. 128.

⁷² Harahap, M. Y. 2012. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 288.

⁷³ Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 23.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Soyomukti, N., dkk. 2022. Inkonsistensi Asas Legalitas dalam RKUHP. *Jurnal De Lega Lata*. Volume 5 Nomor 2. Hal. 170–172.

Moeljatno, asas legalitas memiliki empat implikasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia⁷⁶:

1. Prinsip asas legalitas pidana sangat relevan dalam mengkualifikasikan sabung ayam dengan taruhan sebagai tindak pidana perjudian. Prinsip *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang) menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam hukum tertulis. Dalam hal ini, sabung ayam dengan taruhan telah secara jelas tercakup dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga memenuhi syarat sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku.
2. Kedua, *nulla poena sine lege stricta* (tidak boleh ada analogi) mengharuskan penafsiran undang-undang pidana dilakukan secara ketat dan tidak diperluas melalui analogi. Dalam hal ini, pengenaan sanksi terhadap pelaku sabung ayam dengan taruhan tidak didasarkan pada analogi, melainkan pada pemenuhan unsur-unsur perjudian sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak ada perluasan makna yang melampaui batas teks hukum.
3. Ketiga, *nulla poena sine lege praevia* (tidak berlaku surut) menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Penegakan hukum terhadap sabung ayam dengan taruhan tidak melanggar asas ini karena ketentuan pidana terkait

⁷⁶ Moeljatno, *Loc. Cit.* Hal. 24.

perjudian telah lama berlaku sebelum perbuatan dilakukan, sehingga tidak ada penerapan hukum secara retroaktif.

4. Keempat, *nulla poena sine lege certa* (rumusan delik harus jelas) menuntut agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Dalam hal ini, unsur-unsur tindak pidana perjudian, termasuk adanya taruhan dan unsur untung-untungan, telah dirumuskan secara konkret dalam Pasal 303 KUHP. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa sabung ayam dengan taruhan termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap sabung ayam dengan taruhan sebagai tindak pidana perjudian telah memenuhi keempat prinsip asas legalitas, sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan hak asasi maupun prinsip keadilan. Pengkualifikasian sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian memperoleh dasar hukum yang jelas karena unsur-unsurnya telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku sabung ayam di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip legalitas, memastikan bahwa setiap sanksi dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang sah dan berlaku sebelumnya.

Pengkualifikasian sabung ayam dengan taruhan sebagai tindak pidana perjudian memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur perjudian telah jelas tercantum dalam Pasal

303 dan Pasal 303 bis KUHP, yang mencakup permainan dengan unsur untung-untungan dan taruhan, serta diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menegaskan bahwa segala bentuk perjudian meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma sosial. Selain itu, PP No. 9 Tahun 1981 memberikan pedoman teknis bagi aparat dalam menindak praktik perjudian, termasuk sabung ayam. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap sabung ayam tetap berada dalam koridor prinsip legalitas, memastikan sanksi dijatuhkan berdasarkan hukum yang sah dan berlaku sebelumnya, sehingga aparat tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip legalitas dalam hal ini menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, dan mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, rasional, serta sesuai asas fundamental hukum pidana.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP KASUS

PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

DENPASAR NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS

3.1. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP).⁷⁷ Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa:

- a. "Pidana pokok:
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda;
 - 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. pengumuman putusan hakim."

Jenis-jenis pidana pokok dalam KUHP meliputi: pertama, pidana mati, yaitu hukuman paling berat bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana⁷⁸ atau kejahatan terhadap keamanan negara; kedua, pidana penjara, berupa perampasan kemerdekaan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu⁷⁹ atau seumur hidup; ketiga,

⁷⁷ Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. 2017. Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Volume 6 Nomor 1. 157.

⁷⁸ Ali, M. 2012. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 195.

⁷⁹ Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Hal. 71-72.

pidana kurungan, hukuman lebih ringan dari penjara yang biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran ringan namun tetap membatasi kebebasan;⁸⁰ keempat, pidana denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara dan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana;⁸¹ kelima, serta pidana tutupan, yaitu penempatan terpidana di tempat khusus terpisah dari penjara biasa sebagai pengganti pidana penjara bagi pelaku kejahatan yang dilakukan dengan maksud yang dianggap patut dihormati,⁸² sehingga sifatnya lebih ringan.

Pidana tambahan adalah hukuman yang bersifat menambah pidana pokok dan umumnya bersifat *fakultatif*, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib.⁸³ Bentuknya antara lain pencabutan hak-hak tertentu (misalnya hak memilih, hak menduduki jabatan publik, atau hak menjalankan profesi tertentu) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, dengan tujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatan atau menyalahgunakan kedudukan.⁸⁴ Selain itu, pidana tambahan juga berupa perampasan barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu pengambilalihan oleh negara atas barang yang digunakan atau dihasilkan dari kejahatan, seperti senjata, kendaraan, atau uang hasil korupsi. Jika barang tidak disita atau tidak diserahkan sesuai putusan hakim, perampasan diganti dengan pidana kurungan antara satu hari hingga enam bulan, yang akan dihapus bila barang akhirnya diserahkan.⁸⁵ Ketentuan ini

⁸⁰ Kansil, F. I. 2014. *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 3. Hal. 28.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Armico, hal. 147.

⁸³ Hewo, F. K. 2021. *Pencabutan Hak-Hak Tertentu terhadap Residivis Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 4. Hal. 60.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

menunjukkan bahwa pidana tambahan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan dan pencegahan agar hasil atau alat kejahatan tidak digunakan kembali. Pengumuman putusan hakim merupakan bentuk pidana tambahan yang berupa publikasi putusan pengadilan melalui media massa atau sarana terbuka lainnya. Tujuan utama dari pengumuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada terpidana dan masyarakat umum,⁸⁶ serta menunjukkan transparansi dalam proses penegakan hukum.

Selain berdasarkan KUHP yang saat ini sedang digunakan di Indonesia, juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang sebagaimana akan berlaku pada tahun 2026. oleh karena itu, berikut Adalah jenis-jenis pidana diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa:

"Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang."

Kemudian berdasarkan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut di atas terdapat beberapa pidana pokok sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023⁸⁷ yang menyatakan bahwa:

"Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdiri atas:

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Yosep, Y., & Putri, N. S. 2025. Urgensi Penerapan Pidana Alternatif sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 7, Nomor 1. Hal. 50.

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.”

Kelima jenis pidana pokok tersebut menunjukkan bahwa KUHP baru telah mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan fleksibel, dengan mempertimbangkan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini juga mendukung upaya pembaruan hukum pidana nasional dan pengurangan *overcrowding*⁸⁸ di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kemudian berdasarkan Pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut di atas terdapat beberapa pidana pokok sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

“Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.”

Pidana tambahan ini dijatuhkan untuk memperkuat efek jera, memulihkan kerugian korban, serta memastikan keadilan restoratif dan tanggung jawab sosial. Misalnya, pencabutan hak politik dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi,

⁸⁸ Yosua Lamsar, 2024. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia. *PIDANA KERJA SOSIAL, APAKAH SEBUAH SOLUSI OVERCROWDING PENJARA?*. URL: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/920>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 14 November 2025.

sedangkan pemenuhan kewajiban adat relevan dalam konteks pelanggaran yang berdampak pada komunitas lokal.

Kemudian berdasarkan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut di atas terdapat beberapa pidana pokok sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata represif menjadi lebih restoratif, proporsional, dan humanis,⁸⁹ sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perbedaan yang nampak pada kedua instrument hukum antara KUHP dengan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dilihat pada KUHP mengenal pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Sifatnya lebih represif dengan fokus pada pembalasan dan penjeraan. Sementara itu, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan: pidana pokok tetap mencakup pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, tetapi dengan pengaturan lebih modern, misalnya pidana mati dijadikan pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun

⁸⁹ Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. 2024. Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2. Hal. 68.

sebelum eksekusi, pidana denda diperluas dengan sistem kategori nominal yang lebih proporsional, serta pidana penjara lebih menekankan pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan. untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperluas pidana tambahan, termasuk pencabutan hak politik, larangan menduduki jabatan tertentu, hingga perampasan keuntungan hasil tindak pidana, yang mencerminkan orientasi pada *restorative justice* dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya memperbarui jenis pidana, tetapi juga menegaskan paradigma pemidanaan yang lebih humanis, transparan, dan sesuai kebutuhan sosial aktual.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/Pn Dps

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN.Dps menegaskan bahwa praktik sabung ayam yang berlangsung di Desa Kelan, Kuta, Badung pada Januari 2014 merupakan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7/1974. Majelis hakim membuktikan unsur "*dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk berjudi tanpa izin*" melalui peran terstruktur para terdakwa sebagai penanggung jawab yang memungut komisi, sebagai pengumpul taruhan, dan sebagai pelepas ayam. Fakta persidangan menunjukkan kegiatan berlangsung rutin setiap hari selama dua minggu, dihadiri sekitar ± 200 orang, dengan nilai taruhan berkisar rata-rata sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam, 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) buah sangkar pruput, 5 (lima) buah

krepe, 4 (empat) gulung benang merah dan uang tunai Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang semakin memperkuat konstruksi delik.

Dalam ratio decidendi, hakim menafsir unsur subjektif "*dengan sengaja*" sebagai perbuatan yang diniatkan, serta unsur objektif berupa pemberian kesempatan berjudi tanpa izin. Pertimbangan memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian, sementara hal yang meringankan adalah pengakuan bersalah dan penyesalan terdakwa. Amar putusan menjatuhkan pidana pokok dua bulan penjara, dikurangi masa tahanan, serta pidana tambahan berupa perampasan dan pemusnahan barang bukti. Putusan ini secara formal memenuhi syarat pembuktian, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas hukuman.

Dari perspektif efek jera, putusan ini cukup efektif secara spesifik. Pemusnahan sarana perjudian dan perampasan uang komisi menghilangkan insentif ekonomi sekaligus mencegah residivisme instrumental. Namun, efek jera umum tampak lemah. Hukuman yang relatif ringan tidak sebanding dengan skala kegiatan (± 200 pengunjung, taruhan jutaan rupiah), sehingga kurang memberi pesan kuat bagi masyarakat luas. Minimnya analisis dampak sosial-ekonomi dan pengabaian konteks budaya Bali juga membuat putusan ini rentan dipersepsikan sebagai formalitas semata.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat hanya dapat terwujud apabila asas-asas negara hukum, seperti adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, benar-benar diimplementasikan.⁹⁰ Dalam kerangka teori tersebut, putusan PN Denpasar No. 345/Pid.B/2014/PN.Dps dapat

⁹⁰ Hadjon, P. M. 1987. *Op. Cit.* Hal. 26.

dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif, yakni perlindungan yang diberikan sebagai upaya terakhir ketika pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Tujuan utamanya adalah menghadirkan keadilan melalui proses penegakan hukum, baik lewat lembaga peradilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penindakan sekaligus pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum.⁹¹ Putusan ini merealisasikan perlindungan represif melalui pidana pokok dan tambahan, seperti hukuman penjara serta perampasan dan pemusnahan barang bukti. Hakim memang menutup celah dengan menafsir unsur “khalayak umum” dari kontinuitas arena perjudian, tetapi tidak membahas aspek “mata pencaharian” dari praktik pemungutan komisi harian. Akibatnya, perlindungan hukum yang dihasilkan bersifat parsial, kurang preskriptif bagi aparat penegak hukum, dan tidak sepenuhnya mencerminkan asas negara hukum sebagaimana dimaksud Hadjon.

Dari segi teori pemidanaan, pendekatan retributif tampak lemah karena hukuman dua bulan tidak sebanding dengan struktur organisasi perjudian dan nilai taruhan tinggi. Utilitarianisme tercermin dalam perampasan sarana dan hasil komisi, tetapi hukuman yang singkat tidak mampu memberi efek jera bagi masyarakat luas. Gabungan *retributive* dan *utilitarian* (*verenigingstheorie*) memang terlihat dalam kombinasi pidana pokok dan tambahan, namun disparitas vonis tanpa argumentasi proporsional merusak konsistensi kebijakan pemidanaan. Putusan ini akhirnya lebih bersifat simbolis daripada substantif.

⁹¹ Almaida, Z., dan Imanullah, M. N. 2021. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*. Volume 9 Nomor 1. Hal. 222.

Secara keseluruhan, putusan PN Denpasar No. 345/Pid.B/2014/PN.Dps menunjukkan perlindungan hukum represif yang sah secara normatif, tetapi kurang tajam dalam aspek sosial, budaya, dan kebijakan pemidanaan. Hukuman yang terlalu ringan dan tanpa kajian dampak sosial membuat masyarakat tidak merasa jera, sehingga penerapan Pasal 303 KUHP tidak berjalan optimal. Untuk memperkuat legitimasi, diperlukan pendekatan yang menggabungkan represif, preventif, dan restoratif, agar penegakan hukum terhadap perjudian tradisional sabung ayam benar-benar efektif sekaligus adaptif terhadap konteks lokal.

3.3. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/Pn Dps

Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/Pn Dps dapat disetujui, karena putusan tersebut telah mencerminkan pemenuhan prinsip kepastian hukum melalui proses pembuktian materiil yang akurat dan meyakinkan di persidangan. Terbuktinya setiap unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP menunjukkan bahwa fokus utama delik ini adalah pada penyediaan fasilitas judi tanpa izin resmi yang diakui di hadapan persidangan bahwa mereka tidak mengantongi izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan sabung ayam tersebut. Fakta ini menggugurkan argumen yang mencoba berlindung di balik dalih hiburan semata karena unsur melawan hukumnya telah terpenuhi secara yuridis. Penegakan pasal ini membedakan antara kegiatan ritual adat yang sakral dan kegiatan perjudian.

Selain itu, meskipun hukuman penjara yang dijatuhkan hanya selama 2 (dua) bulan, vonis tersebut tetap memiliki bobot yuridis sebagai bentuk penegasan hukum. Ringannya hukuman tersebut merupakan refleksi dari

pertimbangan hakim terhadap sikap kooperatif para terdakwa yang menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Hakim juga memperhatikan status para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam menentukan beratnya sanksi. Namun demikian, durasi hukuman tersebut tidak mengurangi esensi dari status terpidana yang kini melekat pada diri para terdakwa. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum, sekecil apa pun, tetap menimbulkan konsekuensi yuridis yang nyata.

Secara sosiologis, hukuman yang dijatuhkan berimplikasi langsung terhadap lingkungan sosial di wilayah Desa Kelan dan sekitarnya. Putusan ini menjadi catatan hukum penting bagi sekitar 200 orang pengunjung arena perjudian yang hadir saat penggerebekan berlangsung. Pembiaran terhadap praktik semacam ini tanpa adanya vonis hukum berisiko menciptakan normalisasi terhadap penyakit masyarakat yang merusak tatanan nilai. Lingkungan sosial yang tertib bergantung pada konsistensi penegakan hukum positif terhadap setiap pelanggaran ketertiban umum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi individual, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terulangnya praktik serupa.

Perjudian dalam skala ini dapat diidentifikasi sebagai akar yang berpotensi memicu timbulnya tindak pidana lain di masyarakat. Sifat permainan yang bertumpu pada unsur untung-untungan mendorong terjadinya spekulasi finansial yang berisiko terhadap stabilitas ekonomi individu. Ketidakstabilan emosional akibat kekalahan dalam praktik judi sabung ayam juga berpotensi menimbulkan konflik antarwarga di arena pertandingan. Dengan kata lain, keberadaan

perjudian semacam ini tidak hanya merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga mengancam ketertiban sosial dan keamanan masyarakat secara lebih luas.

Akibat lain timbul dari perjudian yang terungkap dalam fakta persidangan adalah potensi jeratan hutang. Nilai taruhan yang mencapai Rp5.000.000 per putaran merupakan angka yang berisiko bagi ketahanan ekonomi rumah tangga. Uang yang dialokasikan untuk taruhan tersebut mengancam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga para pelaku. Hakim mempertimbangkan dampak ekonomi ini dengan menetapkan perampasan uang tunai hasil judi sebesar Rp780.000 untuk dirampas oleh negara.

Penyitaan barang bukti seperti taji, sangkar, dan ayam hidup yang dirampas untuk dimusnahkan menunjukkan upaya pembersihan sarana kejahatan. Pemusnahan alat-alat ini secara yuridis memastikan bahwa sarana perjudian tersebut tidak dapat digunakan kembali oleh para terdakwa. Tindakan ini melengkapi sanksi pidana penjara sehingga penegakan hukum mencakup subjek orang maupun objek alat yang digunakan. Siklus perjudian di lokasi Jalan Segara Madu tersebut dihentikan melalui eksekusi terhadap barang bukti ini.

Penulis menilai putusan ini telah mencapai keseimbangan antara aspek kepastian dan keadilan hukum. Hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal namun tetap menyatakan para terdakwa sah bersalah menurut undang-undang. Putusan ini melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak negatif perjudian yang bersifat komersial. Integritas sistem peradilan terlihat dari kemampuan hakim membedah fakta-fakta hukum yang tersaji selama proses persidangan.

Penulis setuju terhadap putusan ini didasarkan pada argumen hukum yang rasional mengenai pemenuhan unsur delik. Setiap elemen dalam putusan, mulai dari pembuktian pasal hingga penentuan berat ringannya sanksi, telah melalui pertimbangan hukum yang matang. Perjudian diposisikan sebagai pelanggaran terhadap program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat. Putusan Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps menjadi bukti autentik mengenai penegakan Pasal 303 KUHP di wilayah hukum Indonesia.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

1. Pengaturan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam hukum positif Indonesia merupakan satu kesatuan sistematis yang menempatkan praktik tersebut sebagai kejahatan serius. Dasar utamanya adalah Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang melarang segala bentuk permainan dengan unsur peruntungan. Ketentuan ini dipertegas oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menaikkan derajat perjudian dari pelanggaran menjadi kejahatan, sekaligus memperberat sanksi pidana hingga maksimal 10 tahun penjara. Penegasan administratif kemudian diperkuat melalui PP No. 9 Tahun 1981 yang mencabut pemberian izin perjudian dalam bentuk apa pun, sehingga menutup celah legalitas bagi sabung ayam. Berdasarkan asas legalitas, sabung ayam bertaruh diklasifikasikan sebagai delik perjudian tanpa pengecualian termasuk alasan adat karena memenuhi unsur subjektif kesengajaan dan unsur objektif menawarkan kesempatan kepada khalayak umum demi keuntungan semata.
2. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN.Dps mempertimbangkan kasus perjudian sabung ayam sebagai tindak pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7/1974 melalui pembuktian unsur "dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum tanpa izin" dari peran para terdakwa (penanggung jawab,

pemungut taruhan, Pelepas ayam), kontinuitas harian 2 minggu (± 200 pengunjung, taruhan Rp1,5-5 juta), barang bukti (5 ayam, 2 taji, Rp780.000 hasil komisi), dan koherensi saksi-pengakuan. Pertimbangan memberatkan seperti bertentangan dengan program anti-judi dan pertimbangan meringankan seperti pengakuan bersalah dan penyesalan para terdakwa, maka terdakwa dijatuhkan putusan pidana pokok penjara 2 bulan ditambah dengan perampasan dan pemusnahan terhadap barang bukti dalam tindak pidana ini.

4.2. Saran

1. Untuk pemerintah, sebaiknya melakukan sosialisasi terkait dengan sabung ayam, mengkodifikasi "Zona Integritas Anti-Perjudian" pada titik rawan dengan kewajiban patroli terpadu, CCTV/pencahayaan, dan jadwal kegiatan alternatif tanpa taruhan. Untuk penegak hukum, sebaiknya laksanakan penindakan konsisten dengan pembuktian unsur "memberi kesempatan kepada khalayak umum" dan "tanpa izin," sertai perampasan uang hasil pemungutan komisi dan pemusnahan alat sebagai standar amar untuk memutus insentif ekonomi dan sarana residivisme.
2. Untuk Masyarakat, sebaiknya seluruh Masyarakat menjaga ekspresi budaya tanpa taruhan khususnya dalam sabung ayam, dukung penegakan hukum dengan pelaporan titik rawan terjadinya sabung ayam, dan alihkan kegiatan pada rekreasi produktif serta usaha mikro yang difasilitasi program pemerintah.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Ali, M. 2012. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. B. J. Acara, 2024. *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Terang.
- A. N. Hakim dan B. P. Adil. 2024. *Hukum Acara dan Implementasi Keadilan*. Jakarta: Sinar Jaya.
- Arief, B. N. 2011. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. 2010. *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. 2007. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah seksualitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi konsep hukum*. Prenada Media.
- Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Grahamedia Press. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum*. Jakarta: Grahamedia Pressindo.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. 2012. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. 2008. *Konsep Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia).
- Johny Ibrahim, 2008, *Konsep dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya.
- Kartono, K. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. H. P. Pidana dan D. Y. Hukum. 2023. *Teori Dasar dan Aplikasi Tindak Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, NTB.

- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. 2020. *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Armico.
- Purbo, O. W. 2007. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Computer Network Research Group, ITB, Bandung.
- Rahardjo, S. 2014. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2003. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor.

JURNAL ILMIAH

- Almaida, Z., dan Imanullah, M. N. 2021. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*. Volume 9 Nomor 1.
- Ayu Trisna Dewi. 2016. Tinjauan Terhadap Tradisi Tabuh Rah Pada Masyarakat Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Volume 1 Nomor 1.
- Bawole, H. Y., & Bawole, G. Y. 2024. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 5, 8175-8183.
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. 2023. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 2 Nomor 2.
- Dedi, R. B., & Haq, I. 2021. Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid. B/2016/Pn Pre). *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Volume 1 Nomor 1.
- Erawan, I Ketut Adhi. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali. *Kertha Wicara*. Volume 4 Nomor 1,
- F. W. Tatohi. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Online (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.B/2021/PN.Son)." *TATOH I Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 8.
- Fabela, H. 2023. Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) Online Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Rechten*, Volume 5, Nomor 2.

- Faqih, A. R. 2023. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang. *Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 5.
- Herlambang, M. Z. 2019. Penegakan Hukum, Judi, Sabung Ayam. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, Volume 3, Nomor 2.
- I Gede Fujiawan. 2018. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 303 KUHP di Kota Samarinda. *Diktum: Jurnal Hukum*. Volume 6 Nomor 2
- Ismail, Z. 2019. Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan Non Penal. *Krtha Bhayangkara*, Volume 13, Nomor 1, 140-163.
- Kansil, F. I. 2014. *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*. *Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 3.
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. 2023. Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *Pundimas-Publikasi Kegiatan Abdimas*. Volume 2 Nomor 2.
- Lande, R. T. 2024. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERJUDIAN PADA TRADISI ADU KERBAU DALAM UPACARA RAMBU SOLO'DI TANA TORAJA. *LEX PRIVATUM*, Volume 14 Nomor 3.
- Majuarsa, I. M. A., & Gorda, A. A. A. N. T. R. 2022. Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kawasan Kuta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 11 Nomor 3.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munawar, S. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Audito Comparative Law Journal*. Volume 1, Nomer 1.
- Novianti, N. L. G., Sugiartha, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. 2022. Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3 Nomor 3, 404-409.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. 2024. *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Halaman 64–71.
- Prang, G. M. 2019. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam). *Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 7.
- R. Siregar, "Kejahatan Perjudian dalam Permainan Sepak Bola," *DeLarev*, Volume 1 Nomor 1.

- Rideng, W. (2021). Kedudukan Perempuan Mulih Dahi dalam Keluarga dan Akibat Hukum Terhadap Anak di Desa Adat Mengwitani. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 2 Nomor 3.
- Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. Pendekatan Penelitian Hukum. *Makalah*. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sagung, A. A., Indradewi, I. G. A. A. D., & Wedia, I. K. S. 2022. *Kebijakan Non Penal oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam*. Jurnal Wajah Hukum, Volume 6, Nomor 2.
- Salmi, S., Nur, A. R., Kamal, K., & Bakar, A. 2025. Tinjauan Kronologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kecamatan Basse Sangtempe Utara Kabupaten Luwu. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Volume 13 Nomor 1, 28-38.
- Saputra, A. R., Bustamar, A., & Susanti, R. 2023. The Application of Criminal Sanctions to Law Enforcement Officers Involved in Online Gambling, from the Perspective of Legal Positivism. *Indonesian Journal of Intellectual Property and International Law*, Volume 1, Nomor 2.
- Soyomukti, N., dkk. (2022). *Inkonsistensi Asas Legalitas dalam RKUHP*. *Jurnal De Lega Lata*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 5 Nomor 2, 170–172.
- Setyawan, V. P. 2021. Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, Volume 37 Nomor 1.
- Soyomukti, N., dkk. 2022. Inkonsistensi Asas Legalitas dalam RKUHP. *Jurnal De Lega Lata*. Volume 5 Nomor 2.
- Suma, I. K. B. P., Rideng, I. W., & Widia, I. K. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 225-229.
- Tantowi, M. I., & Makhali, I. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, 72-79.
- Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. 2024. Penerapan Konsep Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1.
- Wagey, C. G. 2020. Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, Volume 9, Nomor 3.
- Wardana, F. O. 2022. Peran kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Ponorogo. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 1, 37-47.

- Wijesingha, R., Leatherdale, S. T., Turner, N. E., & Elton-Marshall, T. 2017. Factors associated with adolescent online and land-based gambling in Canada. *Addiction Research & Theory*, Volume 25 Nomor 6, 525-532.
- Wagey, C. G. 2020. Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KuHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, Volume 9 Nomor 3.
- Yosep, Y., & Putri, N. S. 2025. *Urgensi Penerapan Pidana Alternatif sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 46–56.
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156-174.
- YUSUF, F. H. 2024. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo) (*Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh*).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps tentang Tindak Pidana Perjudian. Pengadilan Negeri Denpasar: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

WEBTOGRAFI

- Andi Ramdhan Adi Saputra, Mari News Mahkamah Agung. Seri KUHP Nasional: Mengapa Harus Asas Legalitas?. URL: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-mengapa-harus-asas-legalitas-0do>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2025.
- Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo. *Tinjauan Hukum tentang Judi*. URL: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tinjauan-hukum-tentang-judi>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025.
- Lefri Mikhael. *Analisis Faktor Instrumen Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian*. URL: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=619>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025.

Yosua Lamsar, 2024. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia. *PIDANA KERJA SOSIAL, APAKAH SEBUAH SOLUSI OVERCROWDING PENJARA?*. URL: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/920>. Diakses pada hari Jumat, tanggal 14 November 2025.